



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A;

Setelah membaca Surat Gugatan tertanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., dalam perkara antara :

ERNAWATI YULITA ALIAS ITA BIN ALM JAUHARI, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Raya Lintas Lais KM 31 Dusun Selubuk III Kecamatan Air Napal Bengkulu Utara Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada : Panca Darmawan, S.H.M.H., Puspa Erwan, S.H., Hafitterullah, S.H., Frima Zulianda Utama, S.H., Endah Rahayuningsih, S.H., yang masing-masing sebagai Advokat yang berkantor di LBH BHAKTI ALUMNI UNIB yang beralamat di Jalan Sungai Kahayan No.71 RT.15.RW.03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

MELAWAN :

PT. MANDIRI TUNAS FINANCE, yang beralamat di Jalan Pangeran Natadirja No.224 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, dalam hal memberikan kuasanya kepada : Ramos T.Simanjuntak, S.H.M.Kn., Adriano P.N.Gultom, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Feby Apriani Panjaitan, S.H., R.Wendy Dharma Patria, Sunarto Widjanarko, Sepriadi, Nanang Nafri yang masing-masing adalah karyawan Perseroan PT. Mandiri Tunas Finance berdasarkan surat kuasa 14 September 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

PENGADILAN TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 6 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1 Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu telah hadir Penggugat dengan Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat telah hadir dengan Kuasanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pernyataan dari Kuasa Penggugat secara tertulis di depan persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2021 yang menyatakan akan mencabut Gugatan yang dibuat tertanggal 2 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada tanggal 6 September 2021 dalam Register Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., dengan alasan Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan karena telah memaafkan Tergugat dan alasan lainnya bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun (sebagaimana termuat didalam surat permohonan pencabutannya);

Menimbang, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (hal ini tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi diatur didalam pasal 271, 272 Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah ada jawaban, replik, duplik serta penyerahan bukti surat-surat dari kedua belah pihak dari Penggugat maupun Tergugat, maka pencabutan perkara dimaksud dapat diperkenankan apabila ada persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan secara lisan maupun tertulis menyatakan tidak keberatan dan menyetujui pencabutan gugatan Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., yang diajukan Kuasa Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pencabutan Gugatan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan di cabut oleh Kuasa Penggugat di depan persidangan secara tertulis, maka biaya yang timbul dalam Gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 dan 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam penetapan ini;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatandalam Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2021/PN.Bgl., yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 45Pdt.G/2021/PN.Bgl., selesai karena dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Kamis tanggal 17 Febuari 2021 oleh Fitrizal Yanto,SH., sebagaiHakim Ketua, Dwi Purwanti,SH., dan Ivonne Tiurma R.S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosnani Panitera Penggant serta dihadiriKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

dto

1. Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,SH.

Dto

2. Ivonne Tiurma R.S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Rosnani